Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitan dilapangan dapat disimpulkan bahwa penerapan konseling individual pada klien pecandu narkoba di Badan Narkotika Kampar adalah dengan melakukan berbagai tahapan-tahapan konseling individual yaitu melakukan tahapan awal konseling individual, tahapan pertengahan, dan tahapan akhir konseling. Dalam hal ini konselor sebagai motivator, fasilitator, educator, dan mediator yang fungsinya untuk memotivasi residen atau klien dengan menumbuhkan kepercayaan pada diri, menyediakan sarana yang dibutuhkan oleh residen, dan memberikan wawasan pengetahuan kepada residen dalam kehidupan, dan menjadi penengah atau mediasi yang baik bagi residen atau klien.

Jadi setelah mengikuti konseling individual di Badan Narkotika Kampar, pencandu narkoba dapat mengubah sikap secara efektif seperti sediakala, bisa melanjutkan hidupnya sesuai bakat minatnya, sebagaimana yang diharapkan menjadi lebih baik dan bisa berguna bagi individu, keluarga dan masyarakat serta setelah mengikuti konseling individual di badan narkotika kampar pencandu narkoba dapat mengubah sikap secara efektif seperti sediakala, bisa melanjutkan hidupnya sesuai bakat minatnya, sebagaimana yang diharapkan menjadi lebih baik dan bisa berguna bagi

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

individu, keluarga dan masyarakat. Dan setelah residen mengikuti konseling individual diharapkan dapat memecahkan masalah dalam dirinya, mengarah dirinya sesuai dengan kemampuan dan potensinya. Dan residen diberikan layanan konselingg individual dengan tujuan agar mental dan psikis pecandu narkoba juga dapar berubah dan terarah dimana setelah diberikan layanana diharapkan residen dapat menghasilkan pemahaman diri yang positif dan mampu mengambil keputusan yang baik serta mempunyai tanggung jawab bagi tindakan-tindakan sendiri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Kepada para konselor di Badan Narkotika Kampar diharapkan dapat meningkatkan kualitas diri, kemampuan dan keterampilan untuk keberhasilan layanan bantuan bimbingan konseling.
2. Kepada korban penyalahgunaan narkoba (residen) di Badan Narkotika kampar diharapkan dapat mengikuti Konseling individual dengan baik, karena sudah terbukti bahwa Konseling individual dapat menangani Kecanduaan Narkoba..
3. Mengusahakan kerjasama yang lebih bagus antar konselor agar terjalin kekompakan dalam menangani korban penyalahgunaan narkoba.